

## HUKUM THALAQ DAN 'IDDAH

Mauliy Lovika Anjani, Wawan Arbeni, Naufal Fadhilah, Nabila Amanda  
Rasikah, Pratiwi Soleha, Siti Nur Annisa Yuizati Lubis, Syaira Ananda

[maulylovikaanjani@gmail.com](mailto:maulylovikaanjani@gmail.com), [wawanarbeni@insan.ac.id](mailto:wawanarbeni@insan.ac.id),  
[naufalfadhilah1322@gmail.com](mailto:naufalfadhilah1322@gmail.com), [nabilaamandarasikah@gmail.com](mailto:nabilaamandarasikah@gmail.com),  
[hafshapратиwi@gmail.com](mailto:hafshapратиwi@gmail.com), [sitinur0123annisa@gmail.com](mailto:sitinur0123annisa@gmail.com),  
[syairaananda15@gmail.com](mailto:syairaananda15@gmail.com),

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Thalaq, 'Iddah,  
Perceraian, Hukum Keluarga  
Islam, Fikih

*Received* : ...

*Revised* : ...

*Accepted* : ...

©2023 The Author(s): This is  
an open-access article  
distributed under the terms  
of the [Creative Commons  
Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



### ABSTRACT

Thalaq dan 'iddah merupakan bagian penting dalam hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan berakhirnya hubungan perkawinan dan masa tunggu yang harus dijalani oleh seorang perempuan setelah perceraian atau kematian suami. Ketentuan mengenai thalaq dan 'iddah memiliki tujuan untuk menjaga keturunan, memberikan kesempatan terjadinya rekonsiliasi antara suami dan istri, serta menjamin kejelasan nasab dan hak-hak perempuan. Perkembangan kehidupan modern dan meningkatnya angka perceraian menjadikan kajian mengenai thalaq dan 'iddah semakin relevan untuk dipahami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep thalaq dan 'iddah menurut perspektif hukum Islam, jenis-jenis thalaq, macam-macam 'iddah, serta hikmah yang terkandung di dalamnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa thalaq merupakan hak yang diberikan syariat kepada suami sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, sedangkan 'iddah merupakan masa tunggu yang diwajibkan kepada perempuan dengan tujuan menjaga kehormatan, kejelasan keturunan, serta memberikan ruang untuk mempertimbangkan kembali keberlangsungan rumah tangga. Ketentuan mengenai thalaq dan 'iddah menunjukkan bahwa hukum Islam dibangun atas prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh pihak.

## **INTRODUCTION**

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang bertujuan mewujudkan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Namun, dalam kehidupan rumah tangga tidak semua pasangan dapat mempertahankan hubungan mereka hingga akhir hayat. Berbagai persoalan seperti konflik berkepanjangan, ketidakharmonisan, serta hilangnya tujuan perkawinan dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Oleh karena itu, Islam memberikan jalan keluar melalui mekanisme thalaq sebagai solusi terakhir ketika upaya perdamaian tidak lagi dapat dilakukan (Al-Zuhaili, 2021).

Perceraian dalam Islam bukanlah sesuatu yang dianjurkan, tetapi merupakan perbuatan yang dibolehkan apabila terdapat alasan yang mendesak. Rasulullah SAW bersabda:

"Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak." (HR. Abu Dawud).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam menghendaki terpeliharanya keutuhan rumah tangga dan menjadikan perceraian sebagai alternatif terakhir setelah berbagai upaya perdamaian dilakukan. Menurut Sayyid Sabiq (2021), syariat Islam memberikan kesempatan yang luas bagi pasangan suami istri untuk memperbaiki hubungan mereka sebelum menjatuhkan talak.

Selain mengatur mengenai thalaq, Islam juga menetapkan kewajiban 'iddah bagi perempuan yang mengalami perceraian atau ditinggal wafat oleh suaminya. 'Iddah merupakan masa tunggu yang harus dijalani oleh seorang perempuan sebelum diperbolehkan menikah kembali. Ketentuan tersebut memiliki tujuan untuk memastikan kejelasan nasab, memberikan kesempatan untuk rujuk, serta menghormati ikatan perkawinan yang telah berakhir (Quraish Shihab, 2022).

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 228:

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) selama tiga kali quru'."

Ayat tersebut menjadi dasar utama mengenai kewajiban 'iddah bagi perempuan yang mengalami perceraian. Selain itu, Al-Qur'an juga menjelaskan berbagai ketentuan mengenai masa 'iddah bagi perempuan hamil, perempuan yang ditinggal mati suaminya, dan perempuan yang belum mengalami haid maupun yang telah menopause (Al-Zuhaili, 2021).

Menurut Mardani (2021), hukum thalaq dan 'iddah merupakan bagian dari hukum keluarga Islam yang memiliki tujuan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memperhatikan aspek hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan moral yang berkaitan dengan kehidupan keluarga.

Dalam konteks masyarakat modern, meningkatnya angka perceraian menjadikan pemahaman mengenai thalaq dan 'iddah semakin penting. Penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2023) menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami secara benar mengenai jenis-jenis talak dan ketentuan masa 'iddah sehingga sering menimbulkan kesalahan dalam praktik kehidupan keluarga.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep thalaq dan 'iddah dalam hukum Islam, jenis-jenisnya, serta hikmah yang terkandung dalam ketentuan tersebut berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama.

## LITERATURE REVIEW

### Pengertian Thalaq dalam Hukum Islam

Secara bahasa, thalaq berarti melepaskan atau membebaskan. Dalam terminologi fikih, thalaq adalah pelepasan ikatan perkawinan oleh suami dengan lafaz tertentu yang menyebabkan berakhirnya hubungan suami istri (Sabiq, 2021).

Menurut Wahbah al-Zuhaili (2021), thalaq disyariatkan sebagai jalan keluar ketika tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi dan kehidupan rumah tangga justru menimbulkan mudarat yang lebih besar. Oleh karena itu, talak tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa dan harus didasarkan pada pertimbangan yang matang.

### Pengertian 'Iddah

'Iddah adalah masa tunggu yang wajib dijalani oleh seorang perempuan setelah terjadinya perceraian atau setelah suaminya meninggal dunia sebelum diperbolehkan menikah kembali. Menurut Mardani (2021), 'iddah memiliki fungsi untuk memastikan kosongnya rahim dari kehamilan, memberikan kesempatan bagi pasangan untuk melakukan rujuk, serta sebagai bentuk penghormatan terhadap hubungan perkawinan yang telah berakhir.

### Jenis-Jenis Thalaq

Menurut Al-Jaziri (2022), talak dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu talak raj'i, talak bain sughra, dan talak bain kubra. Talak raj'i adalah talak yang masih memungkinkan terjadinya rujuk selama masa 'iddah, sedangkan talak bain menyebabkan putusnya hubungan perkawinan secara lebih kuat sehingga memerlukan akad baru atau bahkan tidak memungkinkan rujuk sebelum adanya pernikahan dengan laki-laki lain.

### Macam-Macam 'Iddah

Menurut Sayyid Sabiq (2021), masa 'iddah berbeda sesuai dengan keadaan perempuan yang mengalaminya. Perempuan yang diceraikan dan masih mengalami haid menjalani masa 'iddah selama tiga kali suci atau tiga kali

haid, sedangkan perempuan yang ditinggal wafat suaminya menjalani masa 'iddah selama empat bulan sepuluh hari. Adapun perempuan yang sedang hamil, masa 'iddahnya berakhir sampai melahirkan.

**Tujuan Disyariatkannya Thalaq dan 'Iddah**

Menurut Yusuf al-Qaradawi (2021), syariat mengenai thalaq dan 'iddah bertujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga kehormatan perempuan, serta memberikan kesempatan kepada suami dan istri untuk mempertimbangkan kembali keputusan perceraian. Dengan demikian, ketentuan tersebut merupakan bagian dari upaya syariat dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga.

## **METHODOLOGY**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif. Data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, buku, serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan hukum thalaq dan 'iddah. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2020). Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai thalaq dan 'iddah berdasarkan sumber-sumber hukum Islam (Sugiyono, 2022).

## **RESULT AND DISCUSSION**

### **Kedudukan Thalaq dalam Hukum Islam**

Islam memandang perkawinan sebagai ikatan yang harus dipelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, perceraian bukanlah tujuan utama, melainkan solusi terakhir ketika kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan. Menurut Wahbah al-Zuhaili (2021), kebolehan thalaq

menunjukkan bahwa Islam memberikan jalan keluar yang realistis terhadap konflik rumah tangga yang sulit diselesaikan.

Berbeda dengan kajian sebelumnya yang lebih menekankan pada hukum dan jenis talak, penelitian ini melihat thalaq sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak-hak suami dan istri. Dalam keadaan tertentu, mempertahankan rumah tangga yang penuh pertengkaran justru dapat menimbulkan kerusakan yang lebih besar dibandingkan perceraian itu sendiri.

Menurut Yusuf al-Qaradawi (2021), tujuan utama disyariatkannya thalaq bukan untuk mempermudah perceraian, tetapi untuk menghindari munculnya kemudharatan yang lebih besar dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya musyawarah, mediasi, dan perdamaian sebelum keputusan perceraian diambil.

### **Fungsi Sosial dan Psikologis Masa 'Iddah**

Pembahasan mengenai 'iddah tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum semata, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan psikologis yang sangat penting. Masa 'iddah memberikan kesempatan kepada seorang perempuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan status yang dialaminya setelah perceraian atau kematian suami. Menurut Quraish Shihab (2022), masa tunggu tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap ikatan perkawinan yang telah berakhir dan bukan semata-mata pembatasan terhadap perempuan.

Dari aspek psikologis, masa 'iddah memberikan waktu bagi perempuan untuk memulihkan kondisi emosional akibat perpisahan. Perceraian maupun kematian pasangan merupakan peristiwa yang dapat menimbulkan tekanan mental dan perubahan dalam kehidupan seseorang. Oleh karena itu, Islam memberikan masa tertentu agar perempuan dapat mempersiapkan diri sebelum memasuki kehidupan baru (Rahman, 2023).

Selain itu, masa 'iddah juga berfungsi untuk menjaga ketertiban sosial. Dengan adanya masa tunggu, masyarakat dapat mengetahui secara jelas status seorang perempuan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berkaitan dengan nasab dan hubungan perkawinan. Menurut Mardani (2021), salah satu tujuan utama 'iddah adalah memberikan kepastian hukum terhadap status anak yang mungkin dikandung oleh seorang perempuan setelah perceraian.

### **Hak-Hak Perempuan Selama Masa 'Iddah**

Islam tidak hanya mewajibkan perempuan menjalani masa 'iddah, tetapi juga memberikan berbagai hak yang harus dipenuhi oleh mantan suami. Menurut Sayyid Sabiq (2021), perempuan yang menjalani 'iddah talak raj'i masih berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal karena status perkawinannya belum sepenuhnya berakhir dan masih memungkinkan terjadinya rujuk.

Allah SWT berfirman dalam QS. Ath-Thalaq ayat 6:

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan kepada perempuan yang menjalani masa 'iddah. Menurut Wahbah al-Zuhaili (2021), suami tidak diperbolehkan mengusir istrinya dari rumah selama masa 'iddah, kecuali apabila terdapat alasan yang dibenarkan oleh syariat.

Adapun perempuan yang menjalani 'iddah karena kematian suami memperoleh hak waris dari suaminya sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam memberikan perhatian terhadap kesejahteraan perempuan meskipun hubungan perkawinan telah berakhir.

### **Macam-Macam 'Iddah Berdasarkan Kondisi Perempuan**

Ketentuan masa 'iddah berbeda sesuai dengan kondisi perempuan yang mengalaminya. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memperhatikan keadaan individu secara proporsional.

### **1. 'Iddah Wanita yang Ditalak dan Masih Mengalami Haid**

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 228:

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) selama tiga kali quru'."

Mayoritas ulama berpendapat bahwa perempuan yang masih mengalami haid wajib menjalani masa 'iddah selama tiga kali masa suci atau tiga kali haid. Menurut Al-Jaziri (2022), ketentuan ini bertujuan memastikan tidak adanya kehamilan yang dapat menimbulkan ketidakjelasan nasab.

### **2. 'Iddah Wanita Hamil**

Allah SWT berfirman dalam QS. Ath-Thalaq ayat 4:

"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya."

Menurut Wahbah al-Zuhaili (2021), perempuan hamil yang mengalami perceraian ataupun ditinggal mati suaminya wajib menjalani masa 'iddah sampai melahirkan. Ketentuan tersebut bertujuan menjaga hak anak yang masih berada dalam kandungan.

### **3. 'Iddah Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya**

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 234:

"Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menanggungkan dirinya (beriddah) selama empat bulan sepuluh hari."

Menurut Sayyid Sabiq (2021), masa empat bulan sepuluh hari merupakan bentuk penghormatan terhadap ikatan perkawinan dan masa berkabung bagi seorang istri yang kehilangan suaminya.

#### **4. 'Iddah Perempuan yang Tidak Mengalami Haid**

Perempuan yang belum mengalami haid ataupun telah menopause memiliki masa 'iddah selama tiga bulan sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ath-Thalaq ayat 4. Menurut Al-Zuhaili (2021), ketentuan ini menunjukkan bahwa syariat Islam memperhatikan kondisi biologis setiap perempuan secara berbeda.

#### **Thalaq dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah**

Ditinjau dari perspektif maqashid al-syari'ah, hukum thalaq dan 'iddah memiliki tujuan untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga kehormatan (*hifz al-'irdh*), dan menjaga kemaslahatan keluarga. Menurut Al-Syatibi sebagaimana dikutip oleh Mardani (2021), seluruh hukum Islam ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan.

Dalam konteks perceraian, masa 'iddah berfungsi sebagai sarana untuk memberikan kesempatan bagi pasangan suami istri melakukan introspeksi dan mempertimbangkan kemungkinan rujuk kembali. Oleh karena itu, talak raj'i memberikan kesempatan kepada suami untuk merujuk istrinya selama masa 'iddah tanpa akad baru. Menurut Yusuf al-Qaradawi (2021), hal ini menunjukkan bahwa Islam lebih mengutamakan perdamaian dan keberlangsungan rumah tangga dibandingkan perceraian.

#### **Relevansi Hukum Thalaq dan 'Iddah dalam Hukum Keluarga Kontemporer**

Perkembangan masyarakat modern telah memunculkan berbagai persoalan baru yang berkaitan dengan perceraian. Tingginya angka perceraian di berbagai negara Muslim menunjukkan bahwa pemahaman mengenai hukum keluarga Islam masih perlu ditingkatkan. Menurut penelitian Rahman (2023),

banyak pasangan yang memandang perceraian sebagai solusi instan tanpa mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan.

Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, ketentuan mengenai perceraian dan masa 'iddah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengaturan tersebut bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak serta menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian perkara keluarga (Mardani, 2021).

Selain itu, hukum 'iddah juga menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan aspek moral dan sosial dalam kehidupan masyarakat. Ketentuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga berhubungan dengan perlindungan terhadap keturunan dan stabilitas keluarga sebagai fondasi kehidupan masyarakat.

### **Analisis Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil kajian, dapat diketahui bahwa hukum thalaq dan 'iddah merupakan bagian dari sistem hukum keluarga Islam yang memiliki tujuan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri. Thalaq bukanlah sarana untuk merugikan salah satu pihak, melainkan solusi terakhir apabila kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan.

Sementara itu, 'iddah tidak hanya memiliki fungsi biologis untuk memastikan kejelasan nasab, tetapi juga memiliki fungsi psikologis, sosial, dan moral yang sangat penting. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam dibangun atas dasar kemaslahatan dan perlindungan terhadap martabat manusia.

Dengan demikian, hukum thalaq dan 'iddah menunjukkan kesempurnaan syariat Islam dalam mengatur kehidupan keluarga secara seimbang serta

memberikan perlindungan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam hubungan perkawinan.

## **CONCLUSION AND RECOMMENDATION**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa thalaq dan 'iddah merupakan bagian penting dari hukum keluarga Islam yang berfungsi mengatur berakhirnya hubungan perkawinan secara tertib dan berkeadilan. Thalaq disyariatkan sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan konflik rumah tangga ketika tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sedangkan 'iddah merupakan masa tunggu yang diwajibkan kepada perempuan setelah perceraian atau kematian suami sebagai bentuk perlindungan terhadap nasab, kehormatan, dan hak-hak perempuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai 'iddah tidak hanya memiliki fungsi biologis untuk memastikan kejelasan keturunan, tetapi juga memiliki fungsi psikologis dan sosial. Masa 'iddah memberikan kesempatan kepada perempuan untuk memulihkan kondisi emosional setelah perceraian atau kematian suami serta memberikan ruang bagi pasangan untuk melakukan rekonsiliasi dalam kasus talak raj'i. Selain itu, selama masa 'iddah perempuan tetap memperoleh hak-hak tertentu yang wajib dipenuhi sesuai dengan ketentuan syariat.

Berbagai jenis 'iddah yang ditetapkan dalam Islam menunjukkan bahwa hukum Islam sangat memperhatikan kondisi dan keadaan perempuan. Perbedaan masa 'iddah bagi perempuan yang masih mengalami haid, perempuan hamil, perempuan yang telah menopause, maupun perempuan yang ditinggal mati

suaminya menunjukkan adanya prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam syariat Islam.

Ditinjau dari perspektif maqashid al-syari'ah, hukum thalaq dan 'iddah memiliki tujuan untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga kehormatan (*hifz al-'irdh*), dan menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga. Oleh karena itu, ketentuan mengenai thalaq dan 'iddah tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral, sosial, dan kemanusiaan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian ini, diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hukum thalaq dan 'iddah agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban setelah perceraian. Pemahaman yang baik mengenai ketentuan tersebut sangat penting untuk menjaga keharmonisan hubungan keluarga serta melindungi hak-hak perempuan dan anak.

Lembaga pendidikan, tokoh agama, dan instansi yang bergerak dalam bidang hukum keluarga Islam diharapkan dapat memberikan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai tata cara perceraian yang sesuai dengan syariat serta ketentuan masa 'iddah yang benar. Hal tersebut penting mengingat masih banyak masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh mengenai hukum perceraian dalam Islam.

Selain itu, pasangan suami istri hendaknya menjadikan perceraian sebagai pilihan terakhir setelah berbagai upaya perdamaian dan musyawarah dilakukan. Sikap saling memahami, komunikasi yang baik, serta penyelesaian konflik secara bijaksana perlu dikedepankan untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan menghindari dampak negatif yang ditimbulkan oleh perceraian.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji hukum thalaq dan 'iddah dalam perspektif hukum keluarga Islam kontemporer, termasuk permasalahan yang berkaitan dengan perceraian digital, perlindungan hak perempuan pasca perceraian, dan implementasi ketentuan 'iddah dalam masyarakat modern.

## REFERENCES

- Al-Jaziri, A. (2022). *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Y. (2021). *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Zuhaili, W. (2021). *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Fauzi, M. (2024). Implementasi Hukum Iddah dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Kontemporer. *Jurnal Ahwal Syakhshiyah*, 10(1), 34–49.
- Hasanah, N. (2023). Hak-Hak Perempuan Selama Masa Iddah Menurut Hukum Islam. *Jurnal Al-Ahwal*, 8(2), 75–89.
- Mardani. (2021). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: Sage Publications.
- Nasution, F. (2024). Analisis Maqashid al-Syari'ah terhadap Hukum Talak dan Iddah. *Jurnal Syariah dan Pemikiran Islam*, 9(1), 51–68.
- Quraish Shihab, M. (2022). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Rahman, A. (2023). Problematika Perceraian dan Pelaksanaan Iddah dalam Masyarakat Muslim Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(2), 87–102.
- Sabiq, S. (2021). *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.

- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, L. (2023). Fungsi Sosial dan Psikologis Masa Iddah dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, 11(2), 93–108.
- Yusuf, M. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Zainuddin, A. (2024). Relevansi Hukum Talak dalam Sistem Hukum Keluarga Islam Modern. *Jurnal Fikih Kontemporer*, 7(1), 61–78.